



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

## UPT PUSAT PENGEMBANGAN PUBLIKASI ILMIAH (P3I)

KAMPUS I : Jl. Mojopahit 666B Sidoarjo 61215 Telp. 0318945444, 8928097 Faks. 8949333

website : [www.umsida.ac.id](http://www.umsida.ac.id)

email : [p3i@umsida.ac.id](mailto:p3i@umsida.ac.id)

Nomor : E.6/40/33.00/KET/IV/2018  
Perihal : Surat Keterangan Tidak Plagiat  
Lampiran : -

Kepada Yth.

Bapak Hazim  
Di

Tempat

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan adanya permohonan Surat Keterangan Tidak Plagiat untuk:  
artikel berjudul :


1. Dampak Sosial Dan Psikososial Bagi Pengungsi Pasca Konflik antara Sunni dan Syiah di Sampang Madura
2. Komodifikasi Pendidikan dan Hilangnya Nalar Kritis Masyarakat
3. Membangun Karakter Anak Jalanan berbasis Partisipasi Masyarakat
4. Penanggulangan Korupsi Berbasis Partisipasi Masyarakat pada PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo


dengan penulis Hazim, maka, dengan ini Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (P3I) UMSIDA menyatakan artikel tersebut tidak plagiat dan telah mengikuti kaidah penulisan sesuai Committee on Publication Ethics (COPE) berdasarkan hasil cek plagiasi (Turnitin). Artikel yang bersangkutan digunakan untuk keperluan pengajuan jabatan fungsional akademik dosen.


Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, mohon untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Mengetahui,  
Warek I  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

  
Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag.

  
Sidoarjo, 30 April 2018  
Ka. Sie Pusat Pengembangan Publikasi Ilmiah (P3I)  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

  
M. Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

# nalar kritis

*by* Hazim 2

---

**Submission date:** 10-Apr-2018 12:18PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 944155968

**File name:** modifikasi\_Pendidikan\_dan\_Hilangnya\_Nalar\_Kritis\_Masyarakat.docx (31.47K)

**Word count:** 3128

**Character count:** 20957

## Komodifikasi Pendidikan dan Hilangnya Nalar Kritis Masyarakat

### Pendidikan sebagai Hak Azasi Manusia.

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) dan menjadi hak asasi bagi setiap manusia. Secara filosofis, Paulo Freire mendefinisikan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia. Berpijak dari konsep memanusiakan manusia tersebut, menurut Mansur (2000) telah memunculkan berbagai macam perspektif tentang pendidikan. Ada yang meyakini pendidikan sebagai media penanaman nilai-nilai moral dan spiritual, alat pembentuk karakter bangsa, media peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan, media peningkatan status sosial, penguasaan teknologi, serta media untuk menguak rahasia alam semesta dan manusia itu sendiri. Sebagian yang lain memahami pendidikan sebagai wahana menyalurkan ilmu pengetahuan, media pembentuk watak, media pelatihan ketrampilan, peningkatan aspek kognitif, serta media peningkatan ketrampilan kerja; Selain itu, ada juga yang menempatkan pendidikan sebagai ruang untuk menciptakan keadilan sosial.

Melihat begitu pentingnya, perjalanan peradaban umat manusia disadari maupun tidak telah "mewajibkan" manusia secara turun-temurun untuk tetap menjaga keberlangsungan pendidikan. Di kalangan umat Islam, populer dengan keyakinan bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan. Sebagai upaya melestarikan, pendidikan kemudian dikontekstualisasikan dalam berbagai bentuk dan institusi pendidikan, antara lain; Madrasah di kalangan masyarakat muslim; Monastery di kalangan masyarakat Gereja; Santrinetan di India; Academia di Yunani. (Francis. 2000).

Pendidikan semakin mengokohkan posisinya sebagai Hak Asasi Manusia ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memproklamasikan *The Universal Declaration Of Human Rights* (1948) yang salah satunya mencantumkan Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 26 ayat 1: "*Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory.*"

Dipertegas lagi melalui *UNESCO Convention against Discrimination in Education* tahun 1960; Pasal 4 yang berbunyi:

*The States Parties to this Convention undertake furthermore to formulate, develop and apply a national policy which, by methods appropriate to the circumstances and to national usage, will tend to promote equality of opportunity and of treatment in the matter of education and in particular: a) To make primary education free and compulsory; make secondary education in its different forms generally available and accessible to all; make higher education equally*

*accessible to all on the basis of individual capacity; assure compliance by all with the obligation to attend school prescribed by law.*

Tahun 1966, hak atas pendidikan dimasukkan menjadi salah satu kesepakatan <sup>12</sup> *International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights*. Pasal 13, ayat 2 a: *Primary Education shall be compulsory and available free for all*. Selanjutnya diperkuat melalui <sup>1</sup> *Konvensi Hak-hak Anak* tahun 1989. *Pasal 28, ayat 1 dan 3 yang antara lain menyatakan (Ayat 1) "State Parties recognize the right of the child to education, and with the view to achieving this right progressively and on the basis of equal opportunity, they shall, in particular: (a) Make primary education compulsory and available free to all....."* Sedangkan di ayat 3, disebutkan : " *State Parties shall promote and encourage international cooperation in matters relating to education, in particular with a view to contributing to the elimination of ignorance and illiteracy through out the world and facilitating access to scientific and technical knowledge and modern teaching methods. In this regard, particular account shall be taken of the needs of developing countries.*"

Di Indonesia, amanat luhur <sup>1</sup> tentang hak atas pendidikan, secara jelas dinyatakan dalam *Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hasil amandemen, ayat (1-)* bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan", *ayat (2) dinyatakan,* "Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Kemudian dipertegas *lagi dalam pasal 28-c:* "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Secara lebih spesifik dinyatakan di dalam UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *pasal 12 yang berbunyi* "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi".

*Undang-undang No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4, menyatakan, 1-* "Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi". Sedangkan di dalam *Pasal 11, dinyatakan (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.*

<sup>6</sup> Sejumlah amanat konstitusi tersebut semakin memperkuat kedudukan bahwa pendidikan merupakan salah satu hak asasi yang secara otomatis melekat pada setiap orang, sebagaimana

ditegaskan Pasal 26 Deklarasi HAM: Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar dan tingkat rendah.

Ketika suatu Negara mengakui Pendidikan sebagai hak asasi setiap manusia, menurut Katarina (2003:51-52), maka setidaknya negara harus bisa menjamin terpenuhinya empat komponen: 1) *Availability*, Pemerintah wajib menyediakan dua hal; Pendidikan sebagai hak politik dan hak sipil, pemerintah harus mengizinkan untuk mendirikan lembaga pendidikan; sedangkan pendidikan dalam kapasitas sebagai hak budaya, ekonomi dan sosial maka pemerintah harus memastikan bahwa pendidikan adalah wajib dan gratis bagi semua semua anak. 2) *Acces*, Pemerintah harus memberikan akses pendidikan pada masyarakat untuk semua level. 3) *Acceptability*, bahwa pendidikan yang diselenggarakan harus memberikan jaminan secara kualitas; sistem rekrutmen guru, standart minum keamanan dan kesehatan. 4) *Adaptability*, Pendidikan yang diselenggarakan dapat memberikan rasa aman, senang dan semangat bagi anak untuk mengikuti pendidikan secara utuh.

### Komodifikasi Pendidikan dan Instrumen Pendukungnya.

Istilah komodifikasi (*commodification*) digunakan untuk memaknai realitas terjadinya pergeseran dari sesuatu yang sebelumnya non-komoditas menjadi komoditas. Karl Marx dalam bukunya *Communist Manifesto*, mendefinisikan komodifikasi sebagai "Callous Cash Payment", yakni "pembayaran tunai yang tidak berperasaan". Ia menggambarkan bahwa kaum kapitalis yang mempunyai kontrol atas apapun telah mengubah nilai-nilai personal menjadi nilai tukar, mengubah hubungan sentimental dalam keluarga menjadi hubungan yang mempergunakan uang. Sehingga segala sesuatu tidak akan bernilai jika tidak mempunyai nilai tukar.

Bagi Kopytoff, pada awalnya obyek diklasifikasikan dalam tiga wilayah yang semuanya memiliki nilai komoditas yang berbeda-beda (Peter: 1998:38);

- (a) The sphere of subsistence items—yams, cereals, condiments, chicken, goats, utensils, tools, and the like;
- (b) the sphere of prestige items—mainly cattle, slaves, ritual office, special cloth, medicines, and brass rods; and
- (c) the sphere of rights in people, with included rights in wives, wards, and offspring. The three spheres represent three separate universes of exchange-value, that is, three commodity sphere, items within each were exchangeable, and each was rled by own kind of morality. Moreover, there was a moral hierarchy among the sphere; the sumsistence sphere, with its untrameled market moralty, was the lowest, and the rights-in-people sphere, related to the word of kin and kin-group relations, was the highest.

Perkembangannya, terjadi pergeseran pemaknaan. Masing-masing wilayah tersebut akhirnya bercampur menjadi satu dan semuanya masuk dalam wilayah komoditas yang layak dipertukarkan. Lebih detail kopytoff mengatakan; *The more commodified a society is, however the fewer should be the sphere of exchange; everything becomes exchangeable with everything. Else without differentiation.* (Peter. 1998: 38).

Sementara Baudrilard mengidentifikasi tiga fase dalam sejarah perkembangan ekonomi politik. Tahap pertama, masyarakat kuno dan feodal, hanya surplus materi produksi yang dipertukarkan, kedua tahap kapitalis, salah satu hal yang utama bagi Marx, seluruh nilai produksi

dipertukarkan, Ketiga semua yang dulunya dikira tidak, bisa dipertukan; kebaikan, cinta, ilmu pengetahuan, kesadaran. (Taufuk, 2003; 147).

Hal ini bisa terjadi melalui apa yang Marx menyebutnya dengan istilah *fetisisme* komoditas, karya-karya manusia yang berdimensi relasi sosial oleh kapitalis telah dimaknai sebagaimana benda dan menjadi sejenis komoditas pasar, realitas ini memungkinkan oleh apa yang disebut sebagai nilai tukar (*exchange value*). Komoditisasi pendidikan adalah salah satu bentuk nyata dari terjadinya komodifikasi. Dalam arti, pendidikan yang dulunya tidak diperdagangkan kemudian dimodifikasi menjadi komoditas yang layak diperdagangkan. Semua relasi dalam proses *transfer of knowledge* telah bergeser menjadi komoditas yang bisa dipertukarkan dengan uang.

Komodifikasi pendidikan dipengaruhi beberapa faktor: **Pertama**, Kuatnya tekanan neoliberalisme. Prinsip-prinsip neoliberalisme adalah (Mansur, 2004:54); 1) Biarkan pasar bekerja. Kepercayaan ini termasuk membebaskan perusahaan swasta dari intervensi negara atau pemerintah, apapun akibat sosialnya. 2) Kurangi subsidi bagi pelayanan sosial; pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya. 3) Perluunya deregulasi ekonomi. 4) Keyakinan terhadap semua bentuk privatisasi. 5) Hilangkan gagasan "barang-barang publik," paham sosial atau komunitas.

Prinsip ini diterapkan untuk menjamin berjalannya pasar bebas karena diyakini, pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai sebagai hasil normal dari kompetisi bebas. Walaupun akan memunculkan sejumlah akibat yang nantinya berpengaruh pada bergesernya nilai-nilai sosial. Dalam dunia bidang pendidikan akan banyak berpengaruh pada visi pendidikan dan akan memaksa komodifikasi pendidikan terjadi.

Bisa dilihat Perpres No. 76 dan 77 tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan termasuk sektor terbuka bagi penanaman modal asing, maksimal sampai 49%. Kebijakan negara yang menyerahkan sebagian pendanaan kegiatan pendidikan kepada masyarakat pada akhirnya menjadi alat untuk melegalkan komersialisasi dan komodifikasi pendidikan. Pendidikan yang seharusnya dikelola oleh Negara kemudian dialihkan pengelolaannya kepada pihak swasta (termasuk masyarakat). Negara lebih berperan sebagai pensubsidi atau pendukung dalam pengelolaan pendidikan.

**Kedua**, Otorisasi institusi pendidikan formal sebagai produsen ilmu pengetahuan. Analisa Foucault dalam studi geneologi kekuasaan ilmu pengetahuan menunjukkan dua paruh waktu yang monumental bagi perkembangan ilmu pengetahuan; sebagai kemanfaatan bagi kemanusiaan dan juga sebagai aparatus atau instrumen dari kekuasaan lain yang lebih besar. (Surung, 2004). Hal yang dapat dipandang sebagai faktor semakin menguatkan keyakinan masyarakat terhadap kemanfaatan ilmu pengetahuan adalah sumbangan-sumbangan besarnya bagi kehidupan manusia dengan berbagai temuannya. Pada sisi lain, juga telah berhasil mengembangkan satu sistem perekonomian dengan landasan-landasan yang meyakinkan melalui instrumen analisis ilmu pengetahuan dan sistem ekonomi itu sendiri.

Pembenaran-pembenaran metodologis telah menjadi dasar yang kuat untuk kebenaran dan keabsahan bagi pernyataan ilmu pengetahuan yang tidak perlu lagi mendapat dukungan dari pembenaran etis, moral bahkan agama. Dalam hal ini, aspek metodologis dan obyektivitas telah dijadikan sebagai sebuah sistem justifikasi bagi kebenaran keilmuan. Ilmu pengetahuan melalui berbagai perangkat institusionalnya, seperti lembaga pendidikan telah melakukan proses pendisiplinan berbagai tata fikir dan nilai masyarakat. Dengan pendisiplinan ini maka realitas dan entitas keabsahan pernyataan-pernyataan keilmuan semakin kokoh.

Hal lain yang juga dapat dipandang sebagai faktor semakin mengukuhkan kedudukan sekaligus kekuatan ilmu pengetahuan adalah sumbangan-sumbangan besarnya bagi kehidupan manusia dengan berbagai temuannya. Sumbangan-sumbangan besarnya ini telah begitu mencengangkan dan menakjubkan manusia sehingga mendewakan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang begitu menjanjikan dan dirasakan mampu memberikan seluruh kenikmatan dan lebih-baik bagi manusia. Pada sisi lain, ilmu pengetahuan disamping telah berhasil membangun dasar-dasar serta sistem kekuasaannya, ilmu pengetahuan telah pula berhasil mengembangkan satu sistem perekonomian dengan landasan-landasan yang meyakinkan melalui instrumen analisis ilmu pengetahuan dan sistem ekonomi itu sendiri.

Persoalan mendasar adalah bermula dari metafora relasi antara ilmu pengetahuan dengan sistem ekonomi, sistem kesehatan dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya, yang kemudian menjadi sebuah "persekongkolan" dalam menentukan berbagai sistem realitas, nilai dan norma-norma kehidupan sosial.

Foucault dengan melakukan kaji geneologi dimensi kegilaan dalam sistem kesehatan masyarakat, ia menemukan bagaimana relasi dan "persekongkolan" ilmu pengetahuan dengan sistem hukum yang ada kemudian mampu mengkonstruksi realitas kegilaan sebagai sebuah penyakit dan harus dijauhkan dari masyarakat. Dengan menggunakan instrumen disiplin psikiatri dan justifikasi sistem hukum yang ada, akhirnya kegilaan dapat dipenjarakan dalam satu realitas dan entitas lain dan akan menjadi dunia yang hanya dipahami oleh psikiatris. Dengan demikian kewenangan psikiatri serta kekuasaannya atas realitas kegilaan menjadi sah, demikian pula dengan berbagai hal lain berkaitan dengan kegilaan tersebut. Realitas kegilaan tradisional yang berkaitan dengan persoalan-persoalan adikodrati telah kehilangan kekuasaan dan keabsahannya dalam pertarungan kekuasaan dengan kekuasaan yang dimiliki ilmu pengetahuan.

Dalam hal inilah kekuasaan pengetahuan telah menjadi sebuah sistem yang begitu mencengkrum kehidupan masyarakat modern. Ilmu pengetahuan dengan berbagai pendisiplinan yang dilakukan melalui berbagai instrumen kekuasaannya telah mampu menciptakan berbagai definisi realitas kehidupan masyarakat dan sekaligus menjustifikasi kedudukan dan peran keilmuan dalam kehidupan masyarakat modern.

Paruh kedua dari pembagian Foucault adalah masalah setelah Perang Dunia II terutama sejak tahun 1960-an. Masa ini ditandai dengan semakin intensifnya globalisasi berbagai aspek

kehidupan manusia dan masyarakat. Globalisasi ini telah mengembangkan sebuah arena baru dengan pertandingan tunggal yakni pertandingan sistem kebenaran dari berbagai sistem nilai yang ada. Pertarungan ini tidak lepas dari pertarungan kekuasaan yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan. Disamping posisi pengetahuan yang semakin berkuasa dalam berbagai realitas sosial yang ada, ternyata posisi ilmu sendiri yang sering menjadi sumber dari nilai 'kebenaran' tersebut larut dalam pertarungan ini.

Intensifikasi globalisasi bagi sistem kebenaran telah menimbulkan pertarungan yang seru antara nilai-nilai global, ilmiah—yang didukung oleh kekuasaan dan aparatus keilmuan—dengan nilai-nilai lokal. Dampaknya, berbagai nilai lokal kemudian kehilangan keabsahannya. Lebih menarik lagi dalam pertarungannya adalah apa yang disebut dengan aspek politik ekonomi kebenaran, artinya sistem kebenaran akan selalu memperjuangkan perebutan kekuasaan sekaligus menciptakan dimensi ekonomis dari nilai kebenaran yang memenangkan pertarungan tersebut.

Menurut Foucault ada lima ciri utama yang terangkum dalam apa yang disebut sebagai politik ekonomi kebenaran.

*Truth is centered on the form of scientific discourse and the institutions which produce it, it is subject to constant economic and political incitement (the demand for truth, as much for economic production as for political power); it is the object, under diverse forms, of immense diffusion and consumption (articulating through apparatuses of education and information whose extent is relatively broad in the social body not withstanding certain strict limitations); it is produced and transmitted under the control, dominant if not exclusive, of a few great political and economic apparatuses (university, army, writing, media); lastly, it is the issue of a whole political debate and social confrontation (ideological struggle). (Gordon:1980).*

Statemen di atas menunjukkan kemutlakan kebenaran (*ultimate truth*) ilmu pengetahuan dalam menentukan nilai setiap produk baik ekonomi, politik maupun yang lain. Permasalahan berikutnya adalah ketika *ultimate truth* sains sebagaimana dimaksudkan di atas kemudian disimplikasikan melalui apa yang oleh Foucault disebut dengan sistem 'pengecualian' (Ritze: 1997). Otoritas reproduksi ilmu pengetahuan yang dimaksud hanya ditujukan pada institusi pendidikan yang bersertifikat (formal) dan menutup alternatif lain. Implikasinya, Institusi pendidikan yang tidak memiliki legitimasi formal dari pemerintah (non formal) kian ditinggalkan masyarakat karena dianggap tidak memiliki keabsahan dalam memproduksi dan mereproduksi ilmu pengetahuan. Konsekuensinya lembaga-lembaga pendidikan non formal—yang telah lama menjadi embrio kemajuan pendidikan—semakin ditinggalkan masyarakat. Itulah yang kini dialami institusi pendidikan lain seperti pesantren-pesantren di Indonesia.

### **Dampak Sosial Komodifikasi Pendidikan.**

Komodifikasi pendidikan bermula ketika lembaga pendidikan formal berhasil "memenangkan kompetisi" sebagai institusi yang sah mereproduksi ilmu pengetahuan dan berakibat tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sekolah semakin tinggi, termasuk sistem yang dibangun dalam persekolahan tersebut. Kondisi ini kemudian segera ditangkap para pemodal sebagai peluang pasar



yang menjanjikan. Pelaku pasar pendidikan kemudian berlomba-lomba merebut hati masyarakat dengan berbagai tawaran yang menjanjikan dalam berbagai aspek; kualitas, fasilitas maupun yang lain. Pada saat yang sama Pemerintah tidak sepenuhnya memberikan fasilitas yang memadai untuk kelangsungan pendidikan sebagai konsekuensi penerapan Neoliberalisme.

Pada level Pendidikan Dasar dan Menengah, persoalan muncul ketika penentuan kualitas hanya menjadi otoritas institusi pendidikan formal melalui instrumen Ulangan Akhir bersama (UNAS dan sejenisnya). Masyarakat tidak mampu mengelakkan sistem ini, karena sebagian besar aspek kehidupan telah "bersekongkol" dengan instrumen ini; penentuan kualitas keilmuan; melanjutkan studi lanjut; melamar pekerjaan; melangsungkan pernikahan; maupun aspek kehidupan lainnya, masyarakat dituntut untuk bisa menunjukkan sertifikat (Ijazah) yang dinilai legal tersebut.

Oleh karena itu, sekolah yang mampu mendongkrak prestasi kuantitatif melalui hasil Evaluasi bersama (UNAS dan sejenisnya) secara meyakinkan, akan menjadi rebutan masyarakat. Bersamaan dengan itu, Sekolah semakin berani mempromosikan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang kadangkala tidak memiliki korelasi langsung pada peningkatan kualitas dan berkonsekuensi pada meningkatkan beban biaya yang harus ditanggung murid.

Perkembangan berikutnya, dikeluarkan kebijakan standarisasi sekolah; Rintisian Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) secara disadari atau tidak telah berkontribusi pada makin meningkatnya praktik Komodifikasi di dunia pendidikan. Meskipun standart khusus ini menurut Mendikbud (Kompas: 30/12/2012) didesain untuk menampung anak-anak yang memiliki kelebihan akademiki secara khusus, tapi faktanya telah berdampak pada terbukanya lahan baru komersialisasi pendidikan.

Untuk bisa masuk di Sekolah RSBI tahun 2012 SMA 70 Jakarta <sup>13</sup> Rp 31 juta, tahun kedua dan ketiga, masing-masing Rp 24 juta dan Rp 18 juta. (Kompas, 14/11/2012); di SMA 78 Jakarta, biayanya Rp. 24 juta/tahun; SMA Negeri Unggulan MH Thamrin mengenakan biaya Uang pangkalnya mencapai Rp 30 juta per tiga tahun (Tempo, 30/11/12). Di Surabaya, Biaya SPP RSBI SMAN 5 Surabaya tiap bulan sebesar Rp 500.000 s/d. 600.000. Sementara di SMAN 15 Surabaya besaran SPP yang ditarif mencapai Rp 350 ribu.

Meskipun secara umum Sekolah RSBI kategori sangat mahal, tapi animo masyarakat untuk bisa menyekolahkan anaknya di tempat dengan standar khusus tersebut. Di Surabaya, tahun 2012 <sup>4</sup> tercatat 8.196 peserta akan mengikuti tes masuk. Mereka akan berebut kursi sebanyak 1.976 kursi. Kursi ini untuk SMP dan SMA RSBI. Ada tiga SMP RSBI di Surabaya, yakni SMPN 1, SMPN 6, dan SMPN 26. Masing-masing <sup>4</sup> pagu mereka adalah 342 dan 266. Sementara lima RSBI yang akan menjadi rebutan ribuan siswa adalah SMAN 1 (pagu 190), SMAN 2 (342), SMAN 5 (342), SMAN 13 (152), SMAN 15 (418), SMAN 19 (152), SMAN 20 (152) dan SMAN 21 (228). (tribun.com, 26/6/12).

Pada level perguruan Tinggi, masyarakat harus menyediakan dana ratusan juta untuk sekedar menjadikan anaknya menjadi Mahasiswa. Di Unair, melalui jalur PMDK umum tahun 2010 biaya kuliah per semester mencapai 800 juta. Pengumuman resmi di situs [unair.ac.id](http://unair.ac.id), mencantumkan bahwa minimal SP3 Fakultas Kedokteran Umum Unair adalah Rp 150 juta. Angka tersebut bisa meningkat sampai Rp 800 juta karena SP3 diterapkan secara dinamis dengan mengikuti minat dan tren pendaftar. Sementara untuk Kedokteran Gigi, SP3 minimal Rp 75 juta dan Farmasi Rp 25 juta. Adapun untuk jurusan sosial, biaya minimal Rp 22,5 juta. Sumbangan tersebut belum termasuk uang kuliah tiap semester. (Kompas, 21 Juli 2010). Sementara Di UGM, tahun 2011 untuk Fakultas Kedokteran, sumbangan terendah Rp 10 juta dan tertinggi hingga Rp 100 juta. Fakultas Ekonomi jurusan sumbangan terendah Rp 10 juta dan tertinggi Rp 40 juta. (rileksmedia.com).

Menariknya, pada masyarakat yang sudah terjangkit 'budaya konsumerisme, masyarakat tidak lagi mempersoalkan nilai ekonomis terhadap segala sesuatu yang dikonsumsi, tapi lebih melihat pada tanda dan simbol yang tersirat dari yang dikonsumsi tersebut. Dengan kata lain, masyarakat telah dikontrol oleh tanda dan simbol (Ritze, 1997). Dalam konteks pendidikan, masyarakat telah dibimbing untuk menggunakan Ijazah sebagai tanda dan instrumen mengukur kualitas keilmuan seseorang yang akan mengantarkan pada kelangsungan hidup. Semakin tinggi status sosial lembaga pendidikan yang ditempati, semakin memberikan harapan lebih baik untuk mengantarkan masa depannya. Pada saat demikian, masyarakat tidak cukup punya keberanian untuk melakukan perlawanan terhadap sistem yang sudah berjalan, walaupun itu sebenarnya adalah haknya, dan diatur secara konstitusional. Karena itu, terhadap komodifikasi pendidikan, masyarakat justru 'mengamini' sekaligus memberikan dukungan, bahkan akhirnya menjadi *trend-mode* yang masyarakat akan merasa ter-*alienasi* manakala tidak bisa mengikuti arus tersebut meskipun harus berkonsekuensi beban biaya yang tidak ringan.

Masalahnya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi beban biaya pendidikan yang kian mencekik. Sehingga pilihan rasional masyarakat dalam menentukan sekolah maupun jurusan tidak ditentukan atas dasar potensi, minat dan bakatnya, tapi lebih pada ditentukan sejauh mana kemampuan ekonominya. Konsekuensi logisnya, ketika institusi pendidikan telah menjadi bagian penting yang ikut menentukan tatanan status sosial, maka peluang itu akan lebih banyak dimiliki oleh mereka yang telah mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik (dan lebih mahal). Dampak selanjutnya, pendidikan bukan saja menjadi media memanusiakan manusia sebagaimana diusung Paulo Freire, sebaliknya, justru menjadi media melanggengkan diskriminasi sosial berdasarkan kelas ekonomi secara berkepanjangan.

# nalar kritis

## ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://habibch.wordpress.com">habibch.wordpress.com</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://is.muni.cz">is.muni.cz</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://genkangga.blogspot.com">genkangga.blogspot.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://gurugarutberbagi.blogspot.com">gurugarutberbagi.blogspot.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://www.subhanafifi.com">www.subhanafifi.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://fahmina.or.id">fahmina.or.id</a> Internet Source	1%
7	"Economic, Social and Cultural Rights", Springer Nature, 1992 Publication	1%
8	<a href="http://helotears.blogspot.com">helotears.blogspot.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://pergerakan07.blogspot.com">pergerakan07.blogspot.com</a>	

Internet Source

1%

10

[hilmyelhasan95.wordpress.com](https://hilmyelhasan95.wordpress.com)

Internet Source

1%

11

[issuu.com](https://issuu.com)

Internet Source

1%

12

Submitted to 7996

Student Paper

1%

13

[tyagitacahyaa.blogspot.com](https://tyagitacahyaa.blogspot.com)

Internet Source

1%

14

[www.scribd.com](https://www.scribd.com)

Internet Source

1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 15 words

Exclude bibliography  On